



**LAPORAN BADAN LEGISLASI
ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

=====

Disampaikan oleh: Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si
Wakil Ketua Badan Legislasi, A. 472

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namó Buddhaya,
Salam Kebajikan.**

**Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat waláfiat.

Selanjutnya perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Badan Legislasi.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Untuk itu, pada Masa Persidangan I, II, dan III Tahun Sidang 2022-2023 Badan Legislasi telah melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
2. Melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pakar, yaitu:
 - a. Guntur Sitorus, ST., MT., Sri Bebasari, M.Si., MS, dan Oktamalandi, ST., M.SM dari Indonesia Solid Waste Assosiation (InSWA).
 - b. Prof. Dr. Yulinah Trihadiningrum, M.App.Sc./Dosen Teknik Lingkungan ITS.
 - c. Dr. Ir. Mochammad Chaerul, ST., MT. (Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung).
 - d. Dr. Sri Wahyono, S.Si., M.Si. (peneliti pada Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih (PR LTB) Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)
3. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah provinsi dan kota yakni: Pemerintah Kota Tangerang Selatan,

Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4. Melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Jawa Timur untuk mendapatkan informasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di beberapa daerah.

Pada akhirnya dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada tanggal 29 Maret 2023, berdasarkan pandangan Fraksi-fraksi di Badan Legislasi (F-PDIP, F-PGolkar, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP) telah menyepakati/menyetujui dan memutuskan hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

1. Perlu segera dilakukan revisi/perubahan atas Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, terutama terkait pengaturan mengenai:
 - a. *leading sector* dalam pengelolaan sampah;
 - b. pengelolaan sampah di kawasan laut, pesisir, dan kawasan aglomerasi;
 - c. kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan, terutama dalam kaitannya dengan pemilahan sampah di tempat asal timbulan sampah sampai dengan pengolahan sederhana di wilayah desa atau kelurahan;
 - d. pengelolaan sampah spesifik yang tidak hanya dilimpahkan pada Pemerintah Pusat, namun juga kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. kemudahan perizinan dan insentif bagi pihak-pihak yang bersedia mengelola sampah, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada dunia pendidikan;

- f. pengurangan sampah oleh produsen (*extended producer responsibility/EPR*) mulai dari desain sampai produksi barang-barang sehingga dapat menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan
 - g. perumusan kembali terkait konsekuensi atas tidak dilaksanakannya suatu kewajiban.
2. Perlu ada kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah supaya masuk menjadi alokasi anggaran prioritas sehingga pengelolaan sampah di setiap daerah menjadi lebih baik.
 3. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan sampah dan bimbingan teknis atas pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang harus terus menerus dilakukan agar masyarakat memahami dan dapat ikut berperan serta dalam mensukseskan implementasi Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, penegakan hukum harus tegas dilaksanakan, sehingga hukum mempunyai wibawa di masyarakat.
 4. Perlu dirumuskan kembali *leading sector* dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Selain itu, perlu dirumuskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pembinaan desa terkait pengelolaan sampah.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan hasil pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk ditetapkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja maksimal untuk

menyelesaikan tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang ini dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menerima kunjungan Badan Legislasi dan memberikan data dan informasi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang memberikan penjelasan/keterangan terkait pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi-fraksi, Staf Sekretariat dan Tim Ahli Badan Legislasi yang telah memberikan dukungan secara maksimal.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Jakarta, 4 April 2023
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,

TTD

Dr. H. ACH.BAIDOWI, S.Sos., M.Si.
A-472